

Pemetaan Peran *Stakeholder* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Fadhila Nur Amalia, Weishaguna*, Nia Kurniasari

Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 19/09/2024

Revised : 19/12/2024

Published : 26/12/2024



Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 4

No. : 2

Halaman : 125 - 132

Terbitan : **December 2024**

Terakreditasi [Sinta Peringkat 4](#)

berdasarkan Ristekdikti

No. 72/E/KPT/2024

ABSTRAK

Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Purwakarta, tercantum dalam Peraturan Bupati No 48 Tahun 2022, Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman 2018-2023, dan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2021. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan program Rutilahu menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya koordinasi, minimnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia, peran swadaya masyarakat yang belum optimal, banyaknya rumah tidak layak huni, dan sasaran program yang tidak tepat. Desa Bojong Barat dipilih sebagai sampel karena penerapan prinsip Ta'awun, keteraturan, dan ketertiban oleh *stakeholder*, serta relevansi dengan Perdes No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2021-2026. Tujuan studi ini, yaitu terpetakannya peran *stakeholder* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan teknik pengumpulan data primer serta sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis MACTOR. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pemetaan peran *stakeholder* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta berdasarkan analisis MACTOR *Matrix of Direct and Indirect Influences* (MDII) didapat 4 tipologi komposisi.

Kata Kunci : Peran, Stakeholder; Rutilahu.

ABSTRACT

The Repair of Uninhabitable Houses program is the focus of development in Purwakarta Regency, listed in Regent Regulation No. 48 of 2022, the Strategic Plan of the Spatial Planning and Settlement Office 2018-2023, and Regional Regulation No. 03 of 2021. Several previous studies have shown that the implementation of the Rutilahu program faces various obstacles, such as lack of coordination, lack of socialization, limited human resources, the suboptimal role of community self-help, the large number of uninhabitable houses, and inappropriate program targets. Bojong Barat Village was chosen as a sample due to the application of the principles of Ta'awun, order and regularity by stakeholders, as well as relevance to Perdes No. 13 of 2021 concerning the 2021-2026 Village Medium-Term Development Plan. The purpose of this study is to map the role of stakeholders in the Improvement Program for Non-Habitable Houses in West Bojong Village using purposive sampling method and primary and secondary data collection techniques. Data analysis was conducted using the MACTOR analysis method. The results of the analysis show that mapping the role of stakeholders in the Uninhabitable House Repair Program in West Bojong Village, Purwakarta Regency based on the MACTOR Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) analysis obtained 4 typologies of composition.

Keywords : Role, Stakeholder, Rutilahu.

Copyright© 2024 The Author(s).

A. Pendahuluan

Pentingnya peran *stakeholder* dalam pembangunan didasarkan pada pemahaman tentang *stakeholder* menurut [1] bahwa *stakeholder* adalah sekelompok orang atau individu yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan suatu program. *Stakeholder* dapat berperan sebagai pengambil keputusan, pelaksana, pendukung, atau penerima manfaat, sehingga keterlibatan mereka menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas dari program, kebijakan, atau pembangunan yang dilakukan [2]. Terjalinnnya hubungan antar *stakeholder* yang kuat harus berdasarkan atas rasa kepercayaan, rasa hormat, dan kerjasama [3]. Sementara masing-masing *stakeholder* yang bekerjasama harus memiliki peran dalam menetapkan tujuan-tujuan kerjasama [4]. Keberhasilan suatu program membutuhkan koordinasi antar *stakeholder* seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat [5]. Sehingga, *stakeholder* dapat berperan dalam pelaksanaan bantuan rutilahu dari tahap persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan [6]. Kolaborasi yang memadai antar *stakeholder* dapat berdampak pada pelaksanaan program [7]. Kerjasama atau kolaborasi antar organisasi yang bersifat horizontal dan akuntabel secara hierarki sangat penting dalam mencapai keberhasilan implementasi [8].

Program perbaikan rumah tidak layak huni menjadi salah satu fokus pembangunan di Kabupaten Purwakarta [9]. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta No 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023. Dalam dokumen Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta No 48 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki di Kabupaten Purwakarta tahun 2020 ditargetkan sebanyak 2.000 rumah, hanya terealisasi sebanyak 1.400 rumah. Dalam dokumen laporan program Rutilahu Tahun 2023 di Purwakarta, dijelaskan bahwa terdapat permasalahan pada peran masyarakat dalam hal swadaya sehingga berdampak pada penyelesaian pembangunan, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, dan terjadi kekurangan air bersih yang disebabkan oleh musim kemarau panjang sehingga menghambat proses pembangunan.

Dimuat dari media massa Rmoljabar.id, terdapat dugaan para pelaksana program Rutilahu di Purwakarta mengabaikan regulasi yang ada dalam penyaluran bantuan dan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya, di lapangan diperoleh informasi terkait adanya dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh fasilitator yang menyebabkan program ini tidak berjalan sebagaimana mestinya [10]. Dimuat dari media massa lainnya garisjabar.com, diberitakan bahwa program Rutilahu di Kabupaten Purwakarta diserbu oleh banyak pihak [11].

Pada studi terdahulu mengenai Program Rutilahu di Kabupaten Purwakarta, ditemukan bahwa masyarakat masih kurang memahami mengenai program ini karena sosialisasi tidak dilakukan kepada seluruh masyarakat oleh pihak terkait, hanya dilakukan sosialisasi kepada pihak aparat saja, dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah [12]. Studi terdahulu lainnya yang membahas mengenai evaluasi kebijakan program Rutilahu di Kabupaten Purwakarta ditemukan isu kurang berperannya *stakeholder* yaitu panitia pelaksana lapangan kerja masih kurang berkoordinasi dengan masyarakat dan sumberdaya belum tercukupi sehingga menyebabkan belum tepat sasaran Program Rumah Tidak Layak Huni [13].

Desa Bojong Barat dipilih menjadi sampel karena prinsip Ta'awun diterapkan di desa ini, *stakeholder* di desa ini saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan dan ketaqwaan dalam memperbaiki hunian masyarakat. Selain itu, *stakeholder* di desa ini menerapkan juga prinsip keteraturan dan ketertiban untuk memastikan bahwa setiap tahap pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana. Pemilihan desa ini juga didukung oleh relevansi dengan rencana pembangunan daerah, seperti yang tertuang dalam Peraturan Desa Bojong Barat No. 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2026, yaitu masih perlunya dukungan pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni, menandakan pentingnya studi ini untuk memberikan solusi atau rekomendasi yang relevan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam studi ini yaitu “Bagaimana pemetaan peran *stakeholder* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta?”. Tujuan studi ini adalah “Terpetakannya peran *stakeholder* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta”. Hasil studi diharapkan menjadi saran

bagi *stakeholder* di seluruh desa yang ada di Kabupaten Purwakarta dalam meningkatkan pelaksanaan program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.


B. Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan kuantitatif dan kualitatif atau disebut *Mixed Methode*. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu *Purposive Sampling*, diperoleh jumlah sampel sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer (kuesioner dan wawancara) serta data sekunder (studi pustaka dan instansional). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis MACTOR. MACTOR melakukan analisis kekuatan antara aktor atau *stakeholder* serta menggali persamaan dan perbedaan terkait berbagai isu dan tujuan yang ingin dicapai [14].

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan indentifikasi pada analisis MACTOR, keberadaan *stakeholder* yang terlibat dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta diidentifikasi berdasarkan hubungan dan tujuan baik antar aktor.

Dari hasil analisis MACTOR pada Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung / Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) dapat diketahui pemetaan peran *stakeholder* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta. Pemetaan tersebut terdiri dari 4 posisi kuadran yang ditempati, diantaranya sebagai berikut:



Gambar 1. Peta Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Antar Aktor

Dari hasil pemetaan tersebut dapat diketahui terdapat 4 (empat) posisi kuadran yang ditempati oleh aktor/ *stakeholder* terkait, diantaranya:

Kuadran I (Influences Stakeholders)

Aktor / *stakeholder* yang berada di dalam kuadran I merupakan penentu sekaligus aktor yang memiliki pengaruh terhadap aktor yang menempati kuadran II, III, dan IV atau disebut sebagai aktor yang mandiri dan prospektif dalam mencapai tujuan. Selain itu, aktor yang berada pada kuadran I memiliki tingkat ketergantungan

yang rendah pada aktor lainnya dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta. Aktor-aktor tersebut, diantaranya Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Purwakarta, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta, seperti peran Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Purwakarta sebagaimana fakta di lapangan mempunyai wewenang paling utama dalam urusan perumahan permukiman termasuk Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, diantaranya melakukan persiapan (verifikasi dan identifikasi, penetapan calon penerima manfaat), pelaksanaan, melakukan koordinasi, melaksanakan sosialisasi, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta membuat pelaporan. Berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang luas, Disperkim memiliki pengaruh besar terhadap hasil akhir program dan aktor lain yang terlibat. LPM berada pada kuadran 1 karena sebagaimana kondisi di lapangan berperan untuk memprakarsai swadaya masyarakat dalam program rutilahu sebagai panitia pelaksana lapangan tingkat desa yaitu melakukan proses pengadministrasian seperti membuat proposal dan pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Purwakarta serta membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ).

Sementara itu, Inspektorat Kabupaten Purwakarta berada pada kuadran I karena berperan dalam melakukan pengawasan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta. Aktor-aktor yang berada di kuadran I memiliki wewenang, tanggung jawab, dan kapasitas yang besar dalam pelaksanaan program, sehingga mereka dapat mempengaruhi keberhasilan program dan aktor-aktor lain. Akan tetapi, memiliki ketergantungan rendah karena aktor-aktor tersebut dapat beroperasi secara mandiri, memiliki sumber daya dan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas mereka tanpa banyak bergantung pada bantuan eksternal.

Kuadran II (Relay Stakeholders)

Aktor / *stakeholder* yang berada pada kuadran II merupakan aktor yang memiliki pengaruh sangat tinggi dan ketergantungan tinggi. Pada kuadran II, terdapat 2 aktor / *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan ketergantungan tinggi dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta. Aktor yang berada di kuadran II tidak dapat berdiri sendiri sehingga memerlukan dukungan dari aktor lain. Dukungannya dapat berbentuk arahan, kebijakan, koordinasi, ataupun pendanaan. Aktor-aktor tersebut, diantaranya KPM (Konsultan Pendamping Masyarakat) dan Desa. Sebagaimana fakta di lapangan bahwa KPM (Konsultan Pendamping Masyarakat) memiliki peran penting sebagai pendamping atau fasilitator dalam program perbaikan rumah tidak layak huni. KPM membantu penerima manfaat dalam proses pelaksanaan program, memberikan arahan teknis, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana. KPM berperan dalam mengkoordinasikan berbagai aspek pelaksanaan program di lapangan, termasuk bekerja sama dengan penerima manfaat, pemerintah desa, dan aktor lain. KPM memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan tepat sasaran. KPM memiliki pengaruh yang tinggi terhadap keberhasilan dan kualitas program karena peran KPM yang langsung berhubungan dengan pelaksanaan program di lapangan. KPM juga memiliki ketergantungan tinggi karena KPM membutuhkan dukungan dari aktor lain seperti Disperkim, pemerintah desa, dan LPM untuk melaksanakan tugas mereka.

Sama halnya dengan Disperkim, Pemerintah Desa memerlukan dukungan dari aktor lainnya dalam melaksanakan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Berdasarkan kondisi di lapangan, bahwa Pemerintah desa memiliki peran penting dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara penerima manfaat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam program. Desa bertanggung jawab untuk melibatkan masyarakat dalam program, mengidentifikasi kebutuhan, dan memastikan partisipasi aktif dari masyarakat. Pemerintah desa pun memiliki ketergantungan tinggi karena pemerintah desa memerlukan dukungan dari Disperkim, LPM, dan aktor lain untuk menjalankan program. Dukungan ini mencakup pendanaan, kebijakan, dan koordinasi. Desa bergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pusat, serta pendanaan dari sumber-sumber eksternal untuk melaksanakan program dengan efektif. Meskipun memiliki pengaruh besar, aktor-aktor ini tidak dapat beroperasi secara mandiri. Mereka memerlukan dukungan yang substansial dari aktor lain dalam bentuk arahan, kebijakan, koordinasi, dan pendanaan.

Kuadran III (Dependence Stakeholders)

Aktor / *stakeholder* yang berada pada kuadran III merupakan aktor yang memiliki pengaruh rendah dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap aktor lain untuk mencapai kepentingan atau tujuan. Pada kuadran III terdapat 2 aktor, yaitu Dinsos P3A (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Purwakarta

dan PM (Penerima Manfaat). Berdasarkan kondisi di lapangan, Dinsos P3A (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Purwakarta mempunyai programnya sendiri, yaitu Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial, tetapi program tersebut lebih banyak pada aspek sosialnya sehingga pengaruh Dinsos P3A (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Purwakarta dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta rendah.

Sedangkan, PM (Penerima Manfaat) memiliki peran yang lebih pasif dalam program ini. Peran mereka terbatas pada mengajukan permohonan, melakukan koordinasi dasar, menghadiri sosialisasi, dan melaksanakan swadaya. Penerima manfaat umumnya memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas untuk mempengaruhi jalannya program secara signifikan. Oleh sebab itu, penerima manfaat dalam memperbaiki rumah mereka sangat tergantung pada aktor-aktor lain seperti Disperkim, LPM, KPM, dan pemerintah desa. Dalam hal ini kedua aktor tersebut memiliki tingkat pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi karena memiliki peran yang terbatas dan tidak memiliki otoritas atau kapasitas untuk mempengaruhi secara signifikan jalannya atau hasil program perbaikan rumah tidak layak huni. Mereka sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari aktor lain untuk mencapai tujuan mereka dalam konteks program ini.

Kuadran IV (*Autonomous Stakeholders*)

Aktor / *stakeholder* yang berada pada kuadran IV merupakan aktor yang memiliki pengaruh sangat rendah dan tingkat ketergantungan yang rendah dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta. Pengaruh dari keberadaan aktor yang berada pada kuadran IV tidak signifikan dalam setiap tujuan/isu dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta. Aktor / *stakeholder* yang berada pada kuadran IV adalah DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana kondisi di lapangan DPMD tidak memiliki peran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Mereka hanya terlibat jika diperlukan, dan peran mereka tidak signifikan dalam menentukan arah atau hasil program. Keberadaan aktor ini di kuadran IV mencerminkan bahwa DPMD bukanlah aktor kunci dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta.

Selanjutnya, dapat diketahui urutan aktor yang paling berpengaruh sampai aktor yang kurang berpengaruh berdasarkan nilai mobilisasi pada Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO) atau *forecasting* untuk 20 tahun mendatang. Hasil urutan aktor tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Urutan Aktor Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Bojong Barat Kabupaten Purwakarta.

Tabel 1. Urutan Aktor Dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta

Aktor	Nilai Mobilisasi	Ranking	Peran
DISPERKIM	53,1	1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta berperan dalam persiapan (verifikasi dan identifikasi, penetapan calon penerima manfaat) pelaksanaan, melakukan koordinasi, melaksanakan sosialisasi, melakukan monitoring, evaluasi program, dan membuat pelaporan.
LPM	43,8	2	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berperan memprakarsai swadaya masyarakat dalam program rutilahu sebagai panitia pelaksana lapangan tingkat desa yaitu melakukan proses pengadministrasian seperti membuat proposal dan pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni Kabupaten Purwakarta serta membuat laporan pertanggungjawaban (SPJ).

Aktor	Nilai Mobilisasi	Ranking	Peran
KPM	38,0	4	Konsultan Pendamping masyarakat berperan dalam membantu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai fasilitator untuk mendampingi panitia tingkat desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam proses pengadministrasian dan pelaksanaan fisik program perbaikan rumah tidak layak huni, membantu dalam perencanaan awal kebutuhan untuk material Rutilahu yang diperlukan, dan memberikan bimbingan dalam pembangunan sampai pada pertanggungjawaban (SPJ).
INSPEKTORAT	25,4	5	Inspektorat Kabupaten Purwakarta berperan dalam melakukan pengawasan program perbaikan rumah tidak layak huni.
PM	24,1	6	Penerima manfaat berperan untuk mengajukan permohonan, melakukan koordinasi, menghadiri sosialisasi, dan melakukan swadaya masyarakat.
DPMD	23,6	7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta berperan dalam melaksanakan kegiatan rutilahu, melakukan koordinasi.
DINSOS P3A	19,5	8	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purwakarta berperan dalam verifikasi dan validasi calon penerima manfaat rutilahu, menyampaikan hasil penetapan lokasi kepada penerima manfaat rutilahu, menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran persyaratan dan kriteria penerima manfaat Rehabilitasi Sosial Rutilahu.

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Aktor yang memiliki pengaruh tertinggi dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Purwakarta, yaitu peringkat 1 = Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Purwakarta, peringkat 2 = LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan peringkat 3 = Desa.

Dapat diketahui bahwa berdasarkan Matriks Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung (MDII), aktor yang berada di kuadran 1 adalah Disperkim, LPM, dan Inspektorat. Di sisi lain, hasil Matriks Hubungan Tujuan-Aktor (3MAO) atau forecasting untuk 20 tahun mendatang, menunjukkan bahwa 3 aktor yang paling berpengaruh adalah Disperkim, LPM, dan Desa.

Dari hasil ini, dapat diketahui bahwa terjadi pergeseran aktor utama. Pada hasil forecasting 20 tahun mendatang, desa termasuk dalam 3 aktor utama yang paling berpengaruh, sementara Inspektorat tidak lagi termasuk. Perubahan ini berdasarkan data eksisting, Inspektorat Kabupaten Purwakarta berperan dalam melakukan pengawasan program perbaikan rumah tidak layak huni, ke depannya desa yang akan lebih berperan dan menjalankan rutilahu untuk bertanggung jawab langsung dalam melakukan verifikasi dan validasi calon penerima rutilahu, melakukan musyawarah, sosialisasi, mengajukan permohonan dalam bentuk proposal, dan mengawasi. Oleh karena itu, pada 20 tahun mendatang, desa akan menjadi 3 aktor yang sangat berpengaruh.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diambil kesimpulan pada studi ini, pemetaan peran *stakeholder* dalam Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Desa Bojong Barat Kabupaten Purwakarta berdasarkan analisis MACTOR Matrix of Direct and Indirect Influences (MDII) didapat 4 tipologi komposisi nilai Li dan Di yang terpetakan sebagai berikut: (1) *Influences Stakeholder* (Kuadran I) yaitu *stakeholder* yang paling berpengaruh meliputi Disperkim (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Purwakarta, LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan Inspektorat Kabupaten Purwakarta. (2) *Relay Stakeholder* (Kuadran II) yaitu aktor yang memiliki pengaruh tinggi dan ketergantungan tinggi meliputi KPM (Konsultan Pendamping Masyarakat) dan Desa. (3) *Dependences Stakeholder* (Kuadran III) yaitu aktor yang memiliki pengaruh rendah dan ketergantungan tinggi meliputi Dinsos P3A (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Purwakarta dan PM (Penerima Manfaat). (4) *Autonomous Stakeholders* (Kuadran IV) yaitu aktor yang memiliki pengaruh sangat rendah dan tingkat ketergantungan rendah meliputi DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Purwakarta.

Daftar Pustaka

- [1] R. E. Freeman, *Strategic Management : a stakeholder approach*. Boston : Pitman, 1984.
- [2] Muchammad Faridh Ridho and Nia Kurniasari, "Kajian Peran Stakeholder dalam Pembangunan Kota Berbasis Smart Living di Pagedangan Tangerang," *Jurnal Riset Perencanaan Wilayah dan Kota*, pp. 9–16, Jul. 2023, doi: 10.29313/jrpwk.v3i1.1816.
- [3] A. Y. Saputri and B. Setiyono, "Analisis Stakeholders Dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampung Tematik Kota Semarang (Studi Kasus : Kampung Tematik Jajan Pasar, Kelurahan Gajahmungkur)," *Journal of Politic and Government Studies*, pp. 201–210, 2019.
- [4] W. A. Wibowo, "Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kota Surakarta (Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi)," Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012.
- [5] T. Rahmawati, I. Noor, and I. Wanusmawatie, "Sinergitas Stakeholder Dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO))," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, no. 4, pp. 641–647, 2014.
- [6] T. Y. Tursilarini and T. Udiati, "Dampak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Bagi Kesejahteraan Sosial Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Bangka," *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, vol. 44, pp. 1–21, 2020.
- [7] E. F. Asterix, A. Mardiyanta, and E. Setijaningrum, "Overcoming Slum Settlements: Lesson Learned From Implementation of Uninhabitable House Social Rehabilitation Program In Surabaya," vol. 19, 2021.
- [8] M. Hill and P. L. Hupe, *Implementing Public Policy: Governance in Theory and in Practice*. 2002.
- [9] N. S. Rahayu, Y. Solihat, and E. Priyanti, "Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol. 8, no. 1, 2021.
- [10] Yuslipar, "Bansos Rutilahu di Purwakarta Tak Tepat Sasaran?," Rmoljabar.
- [11] Garisjab, "Program Rutilahu di Purwakarta diserbu Banyak Pihak?," GarisJabar.com.
- [12] N. S. Rahayu, Y. Solihat, and E. Priyanti, "Efektivitas Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Dalam Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Purwakarta (Studi Kasus Rumah Tidak Layak Huni Di Desa Cibening Kabupaten Purwakarta)," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, vol. 8, no. 1, 2021.

- [13] R. Hidayatulloh, “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Dalam Mengatasi Masalah Permukiman (Studi Tentang: Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni) (Skripsi Program Studi Ilmu Politik),” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jakarta, 2017.
- [14] A. Fauzi, *Teknik Analisis Berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.